



**PENETAPAN**

**Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Mlg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama yang telah didaftarkan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**EDYANA FRIDA ES YUDHANINGSIH BINTI SOEMARKOEN**, NIK 3573014611590002, tempat dan tanggal lahir: Malang, 06 Nopember 1959 (umur 65 tahun), agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sulfat Agung VI No.18 RT006 RW021 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada nomor telepon 082139665788;

**Pemohon I;**

**EDDO YUDHO PRABOWO BIN BAMBANG WIDODO**, NIK 3573012303880006, tempat dan tanggal lahir: Balikpapan, 23 Maret 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta (kost), tempat kediaman di Jalan Sulfat Agung VI No.18 RT006 RW021 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada nomor telepon 0818389925;

**Pemohon II;**

**WIDYANA PRITA KARNIA BINTI BAMBANG WIDODO**, NIK 3573014207910007, tempat dan tanggal lahir: Malang, 02 Juli 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sulfat Agung VI No.18 RT.006 RW.021 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang, Jawa Timur, dengan

*Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik pada nomor telepon 081218608371;

**Pemohon III;**

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III,  
disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Mlg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan suaminya yang bernama Bambang Widodo bin Soehardjo, pada tanggal 13 Juni 1987 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/35/IV/1987 pada tanggal 13 Juni 1987;
2. Bahwa dari perkawinannya Pemohon I dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Eddo Yudho Prabowo bin Bambang Widodo, lahir di Balikpapan, tanggal 23 Maret 1988 / umur 36 tahun;
  - b. Widyana Prita Karnia binti Bambang Widodo, lahir di Malang 02 Juli 1991 / umur 33 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan suaminya mempunyai harta bersama yang berupa:
  - a. Sertifikat :
    - Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5255 dengan luas 218m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan a.n. Bambang Widodo;
    - Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5392 dengan luas 61m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan a.n. Bambang Widodo;
  - b. Tabungan :

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan di BANK Mandiri KCP Balikpapan Suprpto, a.n Bambang Widodo dengan No. Rekening: 149-00-0205412-2;
- Tabungan di BANK Mandiri KCP Malang Ahmad Yani, a.n Bambang Widodo dengan No. Rekening: 144-00-1360477-9;
- 4. Bahwa kemudian Bambang Widodo bin Soehardjo telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-18122024-0008 tertanggal 18 Nopember 2024;
- 5. Bahwa Ayah Kandung Almarhum Bambang Widodo bin Soehardjo yang Bernama Soehardjo bin Tanoyo sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2016 karena sakit/tua sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/008/35.73.01.1007/2016 tertanggal 02 Februari 2016, kemudian Ibu Almarhum Bambang Widodo bin Soehardjo Yang Bernama Huzaemi Badrun sudah meninggal dunia tanggal 09 Juli 2021 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-29032022-0028 tertanggal 29 Maret 2022;
- 6. Bahwa selain meninggalkan harta tersebut diatas Almarhum Bambang Widodo bin Soehardjo juga meninggalkan seorang istri yang bernama Edyana Frida Es Yudhaningsih binti Soemarkoen tidak pernah bercerai dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Eddo Yudho Prabowo bin Bambang Widodo, lahir di Balikpapan, tanggal 23 Maret 1988 / umur 36 tahun;
  - b. Widyana Prita Karnia binti Bambang Widodo, lahir di Malang 02 Juli 1991 / umur 33 tahun;sehingga berhak mewarisi harta warisan dari Pewaris (Almarhum Bambang Widodo bin Soehardjo) yang berupa:
  - a. Sertifikat :
    - Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5255 dengan luas 218m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan a.n. Bambang Widodo;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5392 dengan luas 61m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan a.n. Bambang Widodo;
- b. Tabungan :
  - Tabungan di BANK Mandiri KCP Balikpapan Suprpto, a.n Bambang Widodo dengan No. Rekening: 149-00-0205412-2;
  - Tabungan di BANK Mandiri KCP Malang Ahmad Yani, a.n Bambang Widodo dengan No. Rekening: 144-00-1360477-9;
- 7. Bahwa penunjukan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk kepentingan Ahli Waris sendiri yang berupa:
  - a. Balik Nama Sertifikat atas:
    - Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5255 dengan luas 218m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan a.n. Bambang Widodo;
    - Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5392 dengan luas 61m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan a.n. Bambang Widodo;
  - b. Menutup sekaligus pencairan di
    - Tabungan di BANK Mandiri KCP Balikpapan Suprpto, a.n Bambang Widodo dengan No. Rekening: 149-00-0205412-2;
    - Tabungan di BANK Mandiri KCP Malang Ahmad Yani, a.n Bambang Widodo dengan No. Rekening: 144-00-1360477-9;
- 8. Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Bambang Widodo bin Soehardjo telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2024 karena sakit dan dalam keadaan

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama islam Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-18122024-0008 tertanggal 18 Nopember 2024;

3. Menyatakan seorang istri yang bernama bernama Edyana Frida Es Yudhaningsih binti Soemarkoen, dua orang anak yang masin-masing bernama:

- a. Eddo Yudho Prabowo bin Bambang Widodo, lahir di Balikpapan, tanggal 23 Maret 1988 / umur 36 tahun;
- b. Widyana Prita Karnia binti Bambang Widodo, lahir di Malang 02 Juli 1991 / umur 33 tahun;

adalah para ahli waris dari Almarhum Bambang Widodo bin Soehardjo;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Para Pemohon ;

## SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, yang pada pokoknya adalah Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris Almarhum Bambang Widodo bin Soehardjo dengan keperluan untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5255 No.5392 yang masing-masing dengan luas 218m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan a.n. Bambang Widodo, serta untuk Menutup sekaligus pencairan Tabungan di Bank Mandiri KCP Balikpapan Suprpto, a.n Bambang Widodo dengan No. Rekening: 149-00-0205412-2 dan Tabungan di Bank Mandiri KCP Malang Ahmad Yani, a.n Bambang Widodo dengan No. Rekening: 144-00-1360477-9.

Bahwa, Bahwa Ayah Almarhum Bambang Widodo bin Soehardjo Yang Bernama Soehardjo bin Tanoyo sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2016 karena sakit/tua sesuai dengan Surat Kematian Nomor:

*Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/008/35.73.01.1007/2016 tertanggal 02 Februari 2016, kemudian Ibu Almarhum Bambang Widodo bin Soehardjo Yang Bernama Huzaemi Badrun sudah meninggal dunia tanggal 09 Juli 2021 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-29032022-0028 tertanggal 29 Maret 2022;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 357301461159002, tanggal 12-11-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3573012303880006, tanggal 23-11-2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK 3573014207910007, tanggal 23-11-2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 3573011812240016, tanggal 18-12-2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Blimbing Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor 124/35/VI/1987 tanggal 13 Juni 1987, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5);

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I No. 3573-LT-29112024-0031 tertanggal 1-12-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II No. 982/477/WNI/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan tertanggal 15-04-1988, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon III No. 2522/1991 tertanggal 10 Agustus 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-1812924-0008 atas nama Bambang Widodo tertanggal 18-12-2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/008/35.73.01.1007/2016 atas nama Soehardjo bin Tanoyo, tanggal 02-02-2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Purwanto Kota Malang, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 3573-KM-29032022-0028 atas nama Huzaemi Badrun, tanggal 29 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah dicatat dan diregister pada Kantor Kelurahan Purwanto Kota Malang dengan

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 594/01/3573011007/2025 tanggal 02-01-2025 dan telah dicatat dan diregister juga pada Kantor Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan Nomor 594/06/35.73.01/2025 tanggal 06-01-2025, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

**13.** Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening 149-00-0205412, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

**14.** Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening 144-00-1350477-9, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

**15.** Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Bambang Widodo Nomor 5392 tertanggal 07 Oktober 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Administrasi Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

**16.** Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Bambang Widodo Nomor 5255 tertanggal 15 Januari 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Administrasi Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);

## B. SAKSI-SAKSI:

**1. Aisya Saraswati binti Bambang Widaryanto**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Bantaran Barat I/1 RT001 RW016 Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

*Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Mlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Bambang Widodo dan Edyana Frida Es Yudhaningsih, hubungan mereka adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Bambang Widodo dan Edyana Frida Es Yudhaningsih sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:
  - a. Eddo Yudho Prabowo (Pemohon I);
  - b. Widyana Prita Karnia (Pemohon II);
- Bahwa saksi tahu Bambang Widodo sudah meninggal dunia pada tahun 7 Desember 2024 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dan ibu kandung dari Bambang Widodo telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Bambang Widodo meninggalkan harta berupa 2 (dua) bangunan rumah Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Bambang Widodo dan tabungan di Bank Mandiri atas nama Bambang Widodo;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa selaku Ahli Waris, karena Pemohon I saat ini mengalami hambatan untuk melakukan tindakan hukum atas harta warisan tersebut berupa melakukan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Pencairan Tabungan di Bank atas nama Almarhum sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan terhadap perkara ini;

**2. Karina Prameswari Kuncoro binti Agoeng Koentjoro**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Raya Kapiminda Blok 10 A No 25-26 RT001 RW016 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Mlg*



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Bambang Widodo dan Edyana Frida Es Yudhaningsih, hubungan mereka adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Bambang Widodo dan Edyana Frida Es Yudhaningsih sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:
  - a. Eddo Yudho Prabowo (Pemohon I);
  - b. Widyana Prita Karnia (Pemohon II);
- Bahwa saksi tahu Bambang Widodo sudah meninggal dunia pada tahun 7 Desember 2024 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dan ibu kandung dari Bambang Widodo telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Bambang Widodo meninggalkan harta berupa 2 (dua) bangunan rumah Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Bambang Widodo dan tabungan di Bank Mandiri atas nama Bambang Widodo;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa selaku Ahli Waris, karena Pemohon I saat ini mengalami hambatan untuk melakukan tindakan hukum atas harta warisan tersebut berupa melakukan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Pencairan Tabungandi Bank atas nama Almarhum sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan terhadap perkara ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil-dalil permohonan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

*Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Mlg*



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup kewarisan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon aquo tersebut telah menjelaskan dalam posita dan petitum, bahwa Bambang Widodo bin Soehardjo, sebagai Pewaris telah meninggal dunia dalam keadaa Islam pada tanggal 7 Desember 2024, sehingga dinyatakan sebagai pewaris, dan Para Pemohon adalah sebagai ahli warisnya dan berhak atas harta peninggalan dari pewaris;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon *a quo* tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa kebenaran atas apa-apa yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya serta memeriksa pula alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 s/d 16 dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16, bukti-bukti tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Aisya Saraswati binti Bambang Widaryanto dan Karina Prameswari Kuncoro binti AgoungKoentjoro, di bawah sumpahnya para saksi memberikan keterangan yang diketahui dan dilihat sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat

*Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para saksi tersebut selain memenuhi syarat formal dan syarat materiil, sehingga keterangan para saksi telah memenuhi Pasal 145 dan 171 HIR, dan dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon I, ternyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kota Malang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Para Pemohon angka 1, mendalilkan bahwa Pemohon I EDYANA FRIDA ES YUDHANINGSIH binti SOEMARKOEN dan BAMBANG WIDODO bin SOEHARDJO, adalah suami istri sah, berdasarkan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagai syarat mutlak, yang menunjukkan bahwa antara EDYANA FRIDA ES YUDHANINGSIH binti SOEMARKOEN dan BAMBANG WIDODO bin SOEHARDJO, adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum (legal standing) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa mereka adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Bambang Widodo bin Soehardjo, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2024, yang mendasari petitum ini adalah posita angka 4, dan untuk mendukung posita dan petitum tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.9 atas bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan bahwa Bambang Widodo bin Soehardjo, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2024, dan dinyatakan pula sebagai pewaris sehingga petitum permohonan Para Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang mendasari posita 2 dan petitum 3 tersebut adalah semasa hidupnya ibu EDYANA FRIDA ES YUDHANINGSIH binti SOEMARKOEN dan BAMBANG WIDODO bin SOEHARDJO, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: EDDO YUDHO PRABOWO bin

*Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG WIDODO dan WIDYANA PRITA KARNIA binti BAMBANG WIDODO, hal ini diperkuat dengan bukti P.7 dan P.8, serta diperkuat juga dengan keterangan saksi I dan saksi II Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon adalah sebagai ahli waris sah almarhum BAMBANG WIDODO bin SOEHARDJO, sehingga petitum angka 3 tersebut harus dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan menetapkan ahli waris almarhum BAMBANG WIDODO bin SOEHARDJO, dengan kedudukan sebagai berikut :

- a. Edyana Frida Es Yudhaningsih binti Soemarkoen, (istri);
- b. Eddo Yudho Prabowo bin Bambang Widodo, (anak laki-laki);
- c. Widyana Prita Karnia binti Bambang Widodo, (anak perempuan);

Menimbang, bahwa kedua orang tua almarhum BAMBANG WIDODO bin SOEHARDJO, telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan angka 3 disebutkan bahwa Pewaris BAMBANG WIDODO bin SOEHARDJO, selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan berupa : Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5255 No.5392 yang masing-masing dengan luas 218m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan a.n. Bambang Widodo, serta untuk Menutup sekaligus pencairan Tabungan di BANK Mandiri KCP Balikpapan Suprpto, a.n Bambang Widodo dengan No. Rekening: 149-00-0205412-2 dan Tabungan di BANK Mandiri KCP Malang Ahmad Yani, a.n Bambang Widodo dengan No. Rekening: 144-00-1360477-9;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hanya minta ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum BAMBANG WIDODO bin SOEHARDJO dan berdasarkan bukti-bukti surat (P.1 s/d P.15) dan keterangan Para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa almarhum BAMBANG WIDODO bin SOEHARDJO, hanya meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri dan dua orang anak (Para Pemohon), oleh karena itu permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon dapat dikabulkan;

*Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 181 HIR., akan tetapi karena perkara ini adalah perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) atau tidak ada yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan tentang penentuan ahli waris;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris bernama BAMBANG WIDODO bin SOEHARDJO telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2024, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum BAMBANG WIDODO bin SOEHARDJO, adalah :
  - a. Edyana Frida Es Yudhaningsih binti Soemarkoen (istri);
  - b. Eddo Yudho Prabowo bin Bambang Widodo (anak laki-laki);
  - c. Widyana Prita Karnia binti Bambang Widodo (anak perempuan);
4. Menetapkan harta peninggalan almarhum BAMBANG WIDODO bin SOEHARDJO, berupa Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5255 No.5392 yang masing-masing dengan luas 218 m<sup>2</sup> dan 61 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan a.n. Bambang Widodo, di atas namakan Edyana Frida Es Yudhaningsih (Pemohon I);
5. Menetapkan memberi izin terhadap Pemohon I untuk bertindak pada penutup sekaligus pencairan Tabungan di Bank Mandiri KCP Balikpapan Suprpto, a.n Bambang Widodo dengan No. Rekening: 149-00-0205412-2 dan Tabungan di Bank Mandiri KCP Malang Ahmad Yani, a.n Bambang Widodo dengan No. Rekening: 144-00-1360477-9;
6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 03 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag. M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Muti'atulillah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Irwandi, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Sriyani, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Amin, S.Ag. M.H.**

**Muti'atulillah, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 1. PNPB       | Rp 70.000,00         |
| 2. Proses     | Rp 150.000,00        |
| 3. Panggilan  | Rp 450.000,00        |
| 4. Sumpah     | Rp 100.000,00        |
| 5. Meterai    | <u>Rp 10.000,00</u>  |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp 780.000,00</b> |

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)